



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK -, Tempat Tanggal Lahir Motandoi, 25 Mei 1987, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini menggunakan domosili elektronik [email](#), selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu tanggal 4 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Suami Pemohon** yang merupakan orang tua dari anak yang bernama **Anak Pemohon**, NIK: -, tempat tanggal lahir, Tobayagan, 12 Januari 2006, (18 tahun 10 bulan) Agama Islam, Pendidikan SD, Jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 19/04.08/X/2024 pada tanggal 17 Oktober 2024 di Tobayagan Selatan;

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 Tahun 1 bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, NIK: -, tempat tanggal lahir Pobundayan, 05 November 1998, (26 tahun) Agama Islam, pendidikan SLTP, status perjaka, pekerjaan sebagai seorang Petani, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bahwa anak Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, dikarenakan keduanya saling mencintai dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri serta tidak dapat dipisahkan lagi, berdasarkan Surat Keterangan No:440/PKM-D/1381/X/2024 pada tanggal 09 Oktober 2024 di Puskesmas Dumagin bahwa **Anak Pemohon** dalam keadaan hamil 17-18 minggu (4 Bulan);
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan **Calon Suami Anak Pemohon**, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-097/ua.23.15.05/PW.01/10/2024 Pada tanggal 07 Oktober 2024, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita / Anak Pemohon sebagai berikut:

Anak Pemohon, NIK -, tempat tanggal lahir, Tobayagan, 12 Januari 2006, (18 tahun 10 bulan) Agama Islam, Pendidikan SD, Jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- Bahwa benar Anak Pemohon adalah Anak kandung dari Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah menjalin cinta sekitar 1 tahun 1 bulan (satu tahun satu bulan);

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Calon Suami Anak Pemohon adalah perjaka dan Anak Pemohon adalah perawan;
- Bahwa benar antara Calon Suami dan Anak Pemohon berkeinginan untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Dasar, namun ijazah sudah hilang;
- Bahwa benar antara Calon Suami dan Anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan saat ini Anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Pemohon tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah, keputusan menikah adalah keputusan bersama antara Calon Suami dan Anak Pemohon;
- Bahwa antar Anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa ayah kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa rencana pernikahan akan diadakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa meskipun masih berusia dibawah umur, namun Anak Pemohon merasa sudah siap untuk membina rumah tangga dengan Calon Suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria / Calon Suami Anak Pemohon sebagai berikut:

Calon Suami Anak Pemohon , NIK -, tempat tanggal lahir Pobundayan, 05 November 1998 (26 tahun) Agama Islam, pendidikan SLTP, status perjaka, pekerjaan

Halaman 4 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang Petani, yang beralamat di Dusun II, Desa Matandoi,
Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- Bahwa benar Calon Suami Anak Pemohon adalah Calon Suami dari Anak Pemohon;
- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Pemohon sudah menjalin cinta sekitar 1 tahun 1 bulan (satu tahun satu bulan);
- Bahwa status Calon Suami Anak Pemohon adalah perjaka dan Anak Pemohon adalah perawan;
- Bahwa benar antara Calon Suami dan Anak Pemohon berkeinginan untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa benar antara Calon Suami dan Anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan saat ini Anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 4 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Pemohon tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah, keputusan menikah adalah keputusan bersama antara Calon Suami dan Anak Pemohon;
- Bahwa antar Anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa kedua orang tua sudah merestui hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya;
- Bahwa ayah kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa rencana pernikahan akan diadakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Halaman 5 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon berketetapan hati ingin menikahi Anak Pemohon dan akan membimbing Anak Pemohon dengan baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan keluarga Calon Suami Anak Pemohon sebagai berikut:

Ayah kandung Calon Suami Anak Pemohon, NIK -, tempat tanggal lahir Motandoi, 24 Februari 1964 (59 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (ayah kandung dari Calon Suami Anak Pemohon).

Ibu kandung Calon Suami Anak Pemohon, NIK -, tempat tanggal lahir Motandoi, 12 Juni 1970 (53 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (ibu kandung dari Calon Suami Anak Pemohon).

- Bahwa benar Calon Suami Anak Pemohon adalah anak kandung dari Samijo Paputungan dan Salina Kapugu;
- Bahwa antara anak kandungnya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa antara anak kandungnya dan anak Pemohon sudah 1 tahun 1 bulan menjalin cinta;
- Bahwa anaknya dengan Anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Pemohon tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah, keputusan menikah adalah keputusan bersama antara Calon Suami dan Anak Pemohon;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur;
- Bahwa ayah kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orang tua Calon Suami dan Anak Pemohon telah merestui dan berencana akan menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa keluarga Calon Suami sudah datang melamar Anak Pemohon dan hal ini sudah diketahui keluarga besar keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan akan diadakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa orang tua dari masing-masing pihak Calon Suami dan Anak Pemohon, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, serta kesehatan anak;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor -, atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Sangadi/Kepala Desa Motandoi Kecamatan Pinolosian Timur tertanggal 30 Oktober 2024, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Gorontalo tertanggal 11 September 2023, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen setelah dicocokkan

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7111052409240001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 24 September 2024, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 24 September 2024, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Pemohon, yang lahir dari ibu yang bernama Fitria Olii, asli akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 Oktober 2024, telah bermeterai dan dinazegelen cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);

6. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor B-097/ua.23.15.05/PW.01/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur, telah bermeterai dan dinazegelen kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);

7. Asli Surat Keterangan Nomor 440/PKM-D/1381/X/2024, yang dikeluarkan oleh Staf Puskesmas Dumagin Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Dumagin Kecamatan Pinolosian Timur tertanggal 9 Oktober 2024, telah bermeterai dan dinazegelen kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);

Halaman 8 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor -, atas nama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Sangadi/Kepala Desa Tobayagan Selatan Kecamatan Pinolosian Tengah tertanggal 17 Oktober 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Kusnadi Paputungan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 20 Februari 2010, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat tanggal Motandoi, 21 April 1974 (49 tahun), agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Perangkat Desa Motandoi, berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Kusnadi Paputungan, karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah 1 tahun 1 bulan menjalin cinta;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 9 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon, saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Motandoi, 28 Maret 1968 (55 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, berdomisili di Dusun III, Desa Motandoi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Kusnadi Paputungan, karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah 1 tahun 1 bulan menjalin cinta;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Pemohon bahwa saat ini ia dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Halaman 10 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Halaman 11 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan keluarga dari Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur, dengan alasan Anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai status identitas keluarga antara Pemohon dan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai status identitas keluarga antara Pemohon dan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegele dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai identitas dan usia Anak Pemohon yang belum cukup umur;

Halaman 13 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai hasil pemeriksaan jika anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai kematian dari Suami Pemohon yang merupakan ayah kandung Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelel dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Saksi 1 dan Saksi 2 Saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 R.Bg, dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan tentang kebenaran rumah tangga Pemohon dengan Suami Pemohon serta keadaan anak Pemohon sebagaimana posita Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 14 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon adalah Anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon;
2. Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya yang bernama Kusnadi Paputungan berstatus jejak;
3. Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya, karena Anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
5. Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
6. Bahwa kedua orang tua menyetujui pernikahan tersebut dan sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
7. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
8. Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah berjalan sekitar 1 tahun 1 bulan dan sudah sedemikian erat;
9. Bahwa dan secara fisik dan psikologi Anak Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
10. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani;
11. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur menolak untuk menikahkan Anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu



Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang *Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon*, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah melihat secara saksama keadaan Anak Pemohon baik fisik maupun psikis, Anak Pemohon telah menunjukkan mengenai kesiapannya untuk menikah dengan Calon Suami pilihannya dengan alasan keduanya sudah saling sayang dan sudah menjalin hubungan selama 1 tahun 1 bulan,

Halaman 16 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sudah sampai melakukan hubungan suami istri. Anak Pemohon juga menyampaikan tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya (*vide* Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan kedua orang tua Calon Suami Anak Pemohon juga telah memastikan komitmen mereka sebagai orang tua untuk ikut memantau dan membina anak-anaknya setelah menikah dari aspek ekonomi, sosial dan kesehatan serta memerhatikan aspek perlindungan anak itu sendiri (*vide* Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah diberi dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya, maka Surat Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk yang dikeluarkan oleh
Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (*vide* bukti P.6) dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan oleh karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada

Halaman 18 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bolaang Uki secara litigasi pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Rozakh Saputro, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Rozakh Saputro, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PA.Blu*